



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa;

b. bahwa pengalokasian bagi hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak daerah kepada Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	SEKDA	Wakil Bupati

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>y</i>	<i>8</i>	<i>[Signature]</i>	<i>y</i>	<i>[Signature]</i>

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 256).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>y</i>	<i>8</i>	<i>R</i>	<i>g</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

10. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB III
JENIS DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- c. Pajak Penerangan Jalan;
- d. Pajak Pajak Reklame;
- e. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- f. Pajak Restoran;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Parkir;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Hotel;
- k. Pajak Hiburan.

Pasal 5

Besaran bagi hasil Pajak Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi Pajak Daerah.

BAB IV
PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibagi berdasarkan azas proporsional dan azas pemerataan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dihitung secara proporsional ke Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>y</i>	<i>g</i>	<i>B</i>	<i>y</i>	<i>AB</i>

- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan potensi pajak masing-masing Desa.
- (3) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dihitung berdasarkan presentasi jumlah objek pajak setiap Desa.
- (4) Presentasi pembagian secara proporsional untuk Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator perhitungan yaitu jumlah rumah yang menggunakan meteran listrik PLN dan jumlah penduduk per jiwa pada masing-masing Desa, dengan rumus :

Indikator (Rumah yang menggunakan meteran PLN)	Jumlah Rumah (/) Total Presentasi X 100%
⇕	
Indikator (Penduduk/jiwa)	Jumlah Penduduk (/) Total Presentasi X 100%
↓	
Total (proporsional)	Presentasi Jumlah Rumah (+) Presentasi Jumlah Penduduk (/) 2 (dua)

- (5) Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Desa adalah perhitungan total akumulasi bagi hasil seluruh jenis Pajak Daerah.
- (6) Rumus perhitungan Bagi Hasil Pajak, terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

Perkiraan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

BAB V
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengelolaan bagian Desa dari Dana bagi hasil Pajak Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa dilakukan setiap Semester;
- (2) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kepala Badan Keuangan kepada Desa setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kas Daerah;
- (3) Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- (4) Penyaluran dana bagi hasil pajak dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan;
- (5) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
y	8	[Signature]	[Signature]	[Signature]

- (6) Penyaluran bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyaluran dana bagi hasil yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka penyalurannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau diperhitungkan dengan penyaluran pada semester di tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi kebutuhan pagu penyaluran dana bagi hasil, akan diperhitungkan dan/atau dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah, dimasukkan dalam APBDesa masing-masing desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pencairan bagi hasil pajak dari Rekening Kas Desa (RKD), dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 13

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, operasional Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan perjalanan dinas luar Desa penagihan pajak daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
y	8	B	9	10

BAB VIII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 15

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 6 April 2021


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA




RIDWAN YASIN, S.H., M.H.


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 456

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
v	8	3	y	NY

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN





BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	12	13	14

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN





BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass. III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	6	9	14

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK PENERANGAN JALAN





BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRAYASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK REKLAME




BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRAYASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH




 BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK RESTORAN





BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	✓	✓	✓

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK AIR TANAH





BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	Y	Y	Y	Y

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK PARKIR




BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	6	g	ny

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK SARANG BURUNG WALET




[Signature]
 BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK HOTEL




BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	✓	✓	✓

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK HIBURAN



BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
✓	8	6	h	h